

JUAL BELI ONLINE MELALUI MARKET PLACE TIKTOK SHOP DALAM PERSPEKTIF QOWAID FIQQIYAH

Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah¹, Achmad Fageh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: febriantip97@gmail.com

Abstract

If everyone has the same awareness, they can optimize the use of available resources. In this case, collaboration will occur to manage unlimited resources in a more structured, efficient and effective manner. One phenomenon that occurs in the economic field is buying and selling transactions through electronic media, known as e-commerce, such as the TikTok Shop feature. The research method used in this study is library research, in which information is collected from various sources of literature through reading and analyzing related books and writings. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. In practice, consent and qabul in buying and selling are not only done verbally, but also through signals and written documents. In this context, consent and acceptance in buying and selling can be done through intermediaries, such as through representatives or using print media such as letters or electronic media such as telephone and email. From the results of the analysis, it can be concluded that there are many marketplaces operating in Indonesia in buying and selling online. Apart from that, there are also several fiqhiyah principles which are often used as a guide in the implementation of fiqh products. By using the principles of fiqhiyah, scholars and jurists can develop guidelines for life for Muslims at various times and places.

Keywords: Online Buying and Selling, Tiktok Shop, Qowaid Fiqhiyyah

Abstrak

Jika semua orang memiliki kesadaran yang sama, mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, kolaborasi akan terjadi untuk mengelola sumber daya yang tak terbatas dengan lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Salah satu fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli melalui media elektronik, yang dikenal sebagai e-commerce, seperti fitur TikTok Shop. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan melalui membaca dan menganalisis buku-buku dan tulisan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam prakteknya, ijab dan qabul dalam jual beli tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui isyarat dan dokumen tertulis. Dalam konteks ini, ijab dan qabul dalam jual beli dapat dilakukan melalui perantara, seperti melalui wakil atau menggunakan media cetak seperti surat atau media elektronik seperti telepon dan email. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak marketplace yang beroperasi di Indonesia dalam jual beli online. Selain itu, ada juga beberapa prinsip fiqhiyah yang sering digunakan sebagai panduan dalam implementasi produk-produk fiqh. Dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqhiyah ini, para ulama dan fuqaha dapat menyusun pedoman kehidupan bagi umat Islam dalam berbagai waktu dan tempat.

Kata kunci: Jual Beli Online, Tiktok Shop, Qowaid Fiqhiyyah

PENDAHULUAN

Perekonomian umat Islam menjadi perhatian yang besar dalam ajaran agama Islam. Terdapat bukti yang dapat diamati melalui banyaknya ayat-ayat Alquran, hadis, dan ijtihad para ulama yang membahas tentang perekonomian atau muamalah. Menurut pendapat

Muhammad Ali al-Sayid dalam tafsir ayat al-Ahkam yang dikutip oleh Syamsul Hilal, terdapat fakta menarik bahwa ayat terpanjang dalam Alquran sebenarnya berisi tentang masalah perekonomian, bukan hanya masalah ibadah mahdhah (yang wajib) atau akidah. Hal ini menunjukkan pentingnya perekonomian dalam konteks agama Islam dan betapa Alquran memberikan pedoman yang komprehensif dalam hal ini.

Manusia diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melakukannya, manusia memiliki potensi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada jika memiliki kesadaran yang sama. Dalam kerangka ini, manusia dapat bekerja sama secara kolektif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya yang tak terbatas.

Suatu fenomena menarik dalam ranah ekonomi adalah adanya transaksi jual beli yang terjadi melalui media elektronik. Transaksi perdagangan ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mirip dengan perdagangan konvensional, namun dengan perbedaan bahwa para pelaku transaksi tidak bertemu secara langsung, melainkan menggunakan media elektronik, terutama melalui internet.

Dalam perspektif Islam, situs jual beli online pada dasarnya masih merupakan bentuk transaksi jual beli, meskipun menggunakan inovasi teknologi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya jika dibandingkan dengan transaksi jual beli konvensional yang melibatkan interaksi fisik antara penjual dan pembeli, di mana barang harus hadir saat transaksi terjadi. Dalam situs jual beli online, barang tersebut tidak hadir secara fisik saat transaksi dilakukan. Dalam prakteknya, Islam mengakui keberadaan situs jual beli online sebagai bentuk perdagangan modern dengan catatan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dipegang teguh. Hal ini membutuhkan pemahaman yang cermat dan aplikasi yang bijaksana dari aturan-aturan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi jual beli online.

Memang benar, situs jual beli online memiliki perbedaan karakteristik dengan model transaksi jual beli konvensional. Selain itu, daya jangkau situs jual beli online juga tidak

terbatas pada wilayah lokal, melainkan memiliki cakupan global. Fenomena situs jual beli online semakin berkembang pesat, terutama karena adanya kemajuan dalam infrastruktur situs dan ragam pilihan yang tersedia. Perkembangan marketplace di Indonesia memainkan peran penting dalam popularitas situs jual beli online. Terdapat berbagai situs marketplace yang dapat digunakan, seperti Tik Tok Shop, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, OLX, Shopee, dan masih banyak lagi. Namun, saat ini laman marketplace Tik Tok Shop menjadi salah satu yang paling populer dan viral.

Para ulama mengemukakan bahwa dalam konteks transaksi, terdapat lebih dari dua puluh lima jenis transaksi yang berbeda. Setiap transaksi memiliki karakteristik, syarat, dan hukum yang mungkin berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi ulama untuk melakukan ijtihad guna menjawab permasalahan dan memberikan panduan dalam melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memahami dan menerapkan fiqh muamalah, ulama menggunakan metode ijtihad untuk menganalisis dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan lainnya dan prinsip-prinsip umum syariah. Hal ini bertujuan untuk menyediakan panduan dan aturan yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bertransaksi. Dengan demikian, ijtihad dalam bidang fiqh muamalah menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai jenis transaksi yang beragam dalam kehidupan sehari-hari.

KAJIAN TEORITIK

PENGERTIAN JUAL BELI

Muamalah memainkan peran penting dalam Islam karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Kelangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat ditentukan oleh Muamalah. Adanya landasan hukum yang jelas bagi jual beli yang berkaitan dengan muamalah. Dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, keduanya telah masuk muslim dan ijma' ulama. Bahkan jual beli barang bukan hanya muamalah, itu juga salah satu cara untuk membantu orang lain.

Terkait dengan etimologi atau bahasa, jual beli bisa diterjemahkan sebagai pertukaran harta atau barang antara dua pihak dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan imbalan yang dapat diterima. Istilah "jual beli" sendiri mencakup berbagai pendapat

dalam terminologi yang disampaikan oleh para ulama. Beberapa definisi yang berbeda pendapat antara lain:

- a. Menurut ulama Asy-Syafi'i: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang setara dengan kesepakatan dan keikhlasan dari kedua belah pihak
- b. Menurut ulama Imam Maliki: jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang setara dengan kesepakatan dan keikhlasan dari kedua belah pihak
- c. Menurut ulama Hambali: konsep jual beli dapat dijelaskan sebagai proses pertukaran harta antara dua pihak dengan cara melakukan pemindahan hak milik dan pemilikan
- d. Menurut ulama hanafi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atau benda antara dua pihak berdasarkan aturan yang diperbolehkan secara khusus.
- e. Menurut imam Nawawi dalam Al- Majmu': jual beli dapat dijelaskan sebagai proses pertukaran harta antara dua pihak dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan..
- f. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab mugni jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta antara dua pihak dengan tujuan untuk saling memiliki hak kepemilikan.

Dalam pengertian terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai "proses sukarela pertukaran harta" yang mengacu pada pertukaran hak kepemilikan dengan imbalan yang diterima. Istilah "pertukaran" atau "pemindahan kepemilikan dengan imbalan" memiliki makna yang sama, yakni proses saling mengalihkan hak dan kepemilikan dengan adanya kesepakatan bersama. Dari berbagai definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli melibatkan pertukaran harta dengan saling rela memindahkan hak kepemilikan dengan imbalan yang diterima. Barang yang diperdagangkan menjadi objek jual beli, dengan uang digunakan sebagai ganti dari barang tersebut. Kesepakatan sukarela menjadi elemen krusial dalam transaksi jual beli, karena tanpa kesepakatan tersebut, transaksi jual beli tidak akan dianggap sah. (Witro et al., 2022)

DASAR HUKUM DALAM JUAL BELI

Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 29 berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ
اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَآلَهِ وَاحِدٌ ۗ اِنۡ اِلٰهَآ اِلَّا اللهُ ۗ كَآنَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tampak jelas bahwa fondasi perdagangan adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam Islam, tindakan penipuan, kebohongan, dan pemalsuan adalah dilarang. Oleh karena itu, ayat tersebut mengindikasikan bahwa jual beli atau perdagangan tidak dapat terlepas dari adanya kesepakatan saling sukarela antara penjual dan pembeli. Dalam konteks tujuan syariah (maqashid), prinsip dalam perdagangan harus berdasarkan pada kesepakatan sukarela. Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan, tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak dilakukan dengan kerelaan adalah diharamkan oleh Allah SWT. (Edo Segara Gustanto, 2022)

Sementara dari landasan Al-sunnah antara lain yang di riwayatkan oleh Rif'an bin rafi' Al-Bazar dan Hakim :

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : “Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya tentang mata pecaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim menshahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Jelas dari hadits ini bahwa berbisnis, atau jual beli, akan menghasilkan bisnis yang sukses karena manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya. Melakukan bisnis yang dimaksud berarti tidak jujur atau curang. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang amanah, seperti yang diketahui semua orang. Karena fakta bahwa individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, para ulama sepakat bahwa transaksi seperti jual beli adalah sah. Namun demikian, dalam menyelesaikan pertukaran tersebut, produk atau bantuan yang memiliki tempat dengan orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang dagangan lain atau bantuan yang setara.

RUKUN DAN SYARAT DALAM JUAL BELI

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan unsur-unsur penting dalam jual beli. Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun jual beli terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang menandakan adanya pertukaran barang dengan kesepakatan dan ridha, baik melalui ucapan maupun tindakan. Namun, menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), rukun jual beli terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- a. Bai' (Penjual) adalah orang atau entitas yang memiliki barang yang akan dijual.
- b. Mustari (Pembeli) adalah individu atau entitas yang berkeinginan untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual.
- c. Shigat (Ijab dan qabul), secara etimologi, ijab memiliki arti "kewajiban atau persetujuan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Dalam konteks jual beli, ijab merujuk pada ucapan atau tindakan pertama kali yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad, sedangkan qabul merujuk pada ucapan atau tindakan yang dilakukan setelahnya
- d. Benda atau barang (Ma'qud 'Alaih)

Syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum adalah empat syarat dalam rangka jual beli. Kegunaan universal dari banyaknya syarat ini adalah untuk mencegah bentrok antar manusia, menjaga kepentingan majelis yang terkait dengan perjanjian, tidak melakukan jual beli latihan yang mengandung unsur misrepresentasi (gharar, dll.)

Kontrak dianggap batal demi hukum jika jual beli tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaannya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa suatu akad fasid atau batal jika tidak memenuhi syarat sahnya akad. Jika nafadz tidak memenuhi syarat, maka akad dianggap mauquf atau ditangguhkan, yang secara umum akan dapat diterima, bahkan menurut para peneliti Malikiyah pada umumnya akan diperbolehkan sepenuhnya. Akad dianggap mukhayyir, atau selektif, dalam hal menentukan dan membatalkan jika syarat lambat tidak terpenuhi.

PENGERTIAN JUAL BELI ONLINE

E-commerce atau perdagangan elektronik adalah salah satu bentuk bisnis yang dilakukan secara daring. Bisnis online ini melibatkan berbagai jenis transaksi, termasuk jual beli yang dilakukan melalui internet. Transaksi ini dikenal sebagai electronic commerce atau lebih dikenal sebagai e-commerce, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai

"Perniagaan Elektronik". E-commerce adalah aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer. Dalam industri teknologi informasi, e-commerce dianggap sebagai aplikasi bisnis elektronik yang melibatkan berbagai transaksi komersial. (Ibrahim, 2019)

Perdagangan di online adalah pemahaman umum yang sah antara dealer yang menawarkan barang dagangan dan pembeli yang mengikuti harga produk melalui web. Tidak ada komunikasi langsung antara penjual dan pembeli saat jual beli online. Sebaliknya, sistem transaksi digunakan melalui internet. Menggunakan perangkat seperti smartpone, komputer, tablet, dan lainnya, jual beli online terjadi melalui jaringan yang terhubung.

Dalam e-commerce, seorang penjual mengunggah penawaran barangnya untuk dijual melalui media elektronik, terutama internet, baik dengan menjalankan toko online sendiri atau memasukkannya ke platform lain. Di sini, pembeli memiliki kebebasan untuk memilih transaksi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembeli dapat melakukan transaksi dengan penjual yang menawarkan produk di situs web toko online, mirip dengan cara berbelanja di toko konvensional. Jika mereka menemukan barang yang mereka cari, mereka dapat melakukan transaksi dengan penjual secara online. (Achmad Risqiawan, 2015)

Barang yang diperdagangkan dalam jual beli online adalah barang yang dibeli oleh konsumen, namun pembeli tidak dapat melihat langsung barang tersebut. Hal ini merupakan perbedaan dengan jual beli konvensional, di mana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung dalam jual beli konvensional, pembeli dapat memperoleh kepastian mengenai kualitas barang yang akan dibelinya, sehingga meminimalkan risiko penipuan.

Dalam transaksi jual beli melalui e-commerce, tidak terjadi pertukaran langsung antara barang dan uang secara fisik di dunia nyata. Dalam e-commerce, objek transaksi biasanya berupa gambar atau video yang menampilkan barang asli beserta deskripsi, spesifikasi, dan jenisnya. Pengiriman barang dilakukan setelah pembayaran uang dilakukan. Pembayaran dilakukan melalui transfer, yang merupakan sistem umum dalam proses penggantian uang dengan barang. (Masruroh, 2020)

MACAM-MACAM JUAL BELI ONLINE

Di Indonesia, terdapat beberapa varian transaksi jual beli online yang sering dilakukan oleh konsumen, antara lain :

a. Cash On Delivery (COD)

1. Melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual, di mana penjual dan pembeli sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah disepakati guna melakukan transaksi, sehingga pembeli dapat memverifikasi kondisi produk sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, dan penjual menerima pembayaran secara langsung.
2. Menggunakan layanan kurir (Delivery Service) adalah ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan untuk mengirimkan produk dari penjual ke pembeli melalui jasa kurir/delivery service, dan pembeli membayar harga barang melalui layanan kurir/delivery service tersebut.

b. Debit On Delivery atau Credit On Delivery

Selain COD, terdapat juga metode transaksi yang dikenal sebagai Debit On Delivery, di mana pembeli menggunakan kartu debit yang diterbitkan oleh bank untuk melakukan transaksi. Pembeli memiliki opsi untuk melakukan pembayaran tunai dengan menggesek kartu debit kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Sebagai alternatif, pembeli juga dapat menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk melakukan transaksi serupa dengan Debit On Delivery..

c. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran untuk pembelian barang dapat dilakukan melalui transfer antar bank menggunakan uang tunai. Pembeli dapat melakukan transfer uang tunai melalui mesin ATM atau menggunakan metode internet banking, di mana pembeli mentransfer uang ke rekening bank melalui internet. Selain itu, ada juga opsi pembayaran menggunakan Dompot Virtual. Dompot Virtual adalah wadah penyimpanan uang secara digital yang bekerja mirip dengan kartu debit. Pengguna dapat menggunakan dompet virtual untuk menyimpan dana hasil penjualan (remit) dan dana pengembalian (refund) dari transaksi. Beberapa contoh dompet virtual yang tersedia adalah Paypal, Kaspay, dan sejenisnya.(Tousiya & Surahman, 2022)

JUAL BELI ONLINE MELALUI TIKTOK SHOP

Belanja online merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses interaktif dan real-time dalam membeli barang, jasa, atau produk lain secara langsung dari penjual melalui internet, tanpa melibatkan media perantara. Meskipun konsumen dan penjual tidak dapat bertemu langsung, Anda dapat mengetahui apakah suatu produk baik atau buruk dengan membaca ulasan dan peringkat pelanggan di aplikasi Tiktok. Jenis perdagangan elektronik yang dikenal sebagai "belanja toko online" Dapat digunakan untuk transaksi antara penjual dan penjual, atau antara penjual dan konsumen.

Tiktok merupakan sebuah aplikasi yang populer di kalangan generasi muda, ibu-ibu, dan juga pemilik bisnis. Tiktok adalah sebuah platform media sosial yang secara khusus berfokus pada pembuatan dan berbagi video pendek. Saat ini, Tiktok telah mengembangkan fitur-fitur tambahan, termasuk live streaming dan fitur cerita (story), yang juga sangat berguna bagi para pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah fitur toko Tiktok yang memudahkan UMKM untuk menjual produk mereka dengan mudah. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengklik keranjang kuning dan memungkinkan pelanggan untuk berbelanja langsung di platform Tiktok, aplikasi juga telah dirilis di took.

Toko Tiktok adalah sebuah solusi yang disediakan oleh perusahaan Tiktok untuk memberikan peluang bisnis kepada siapa pun yang ingin fokus dalam berjualan secara online. Fitur ini dapat ditemukan di bagian profil akun pribadi Tiktok. Di dalamnya, terdapat ikon tas belanja atau keranjang kuning yang menampilkan berbagai produk yang tersedia. Dengan adanya Toko Tiktok, masyarakat dapat melakukan belanja online seperti halnya pada platform e-commerce lainnya. Selain itu, pelanggan juga memiliki pilihan untuk melakukan pembayaran melalui metode COD (cash on delivery) atau transfer. Selain itu, terdapat berbagai opsi pembayaran seperti Shopeepay, GoPay, dan lainnya yang memudahkan pelanggan dalam berbelanja.

Oleh karena itu, aplikasi toko Tiktok memiliki peran yang penting dalam membantu pemilik bisnis dalam mengembangkan bisnis online mereka. Dengan adanya aplikasi toko Tiktok, semua produk dapat ditemukan dalam satu platform, dan yang lebih menguntungkan adalah pengiriman barang yang gratis langsung ke rumah konsumen. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk tidak lagi membuang waktu dan uang untuk pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan secara fisik.

Pada Intinya, bermain di dunia digital sama dengan bermain bisnis secara offline. Pebisnis perlu bertindak secara etis agar bisnis tetap berjalan lancar dan bersaing dengan para pesaing di masa depan. Menurutnya, mengembangkan sikap jujur, adil, transparan, dan saling menghargai dalam menjalankan bisnis tergolong dalam sekian banyak penerapan etika bisnis.

KELEBIHAN BERJUALAN DI TIKTOK SHOP

Kelebihan dalam berdagang di tik tok shop yakni bagi para pelaku bisnis online dan juga pemula dalam bisnis, yakni memiliki kelebihan dalam berjualan di tik tok shop sebagai berikut :

a. Aplikasi Sosial Media yang Bisa dilakukan Sambil Belanja

Umumnya, saat membuka media sosial dan menemukan produk yang menarik, kita sering harus meninggalkan media sosial tersebut dan diarahkan ke suatu situs web e-commerce. Namun, dengan hadirnya platform ini, Anda tidak perlu lagi repot-repot menggulir di pasar online karena Tiktok telah menggabungkannya menjadi satu platform. Selain berinteraksi di media sosial, Anda juga dapat menjalankan bisnis online dan berbelanja online kapan saja dan di mana saja melalui fitur ini.

b. Memperluas Pasar Bisnis

Bagi mereka yang memiliki pengalaman dalam berjualan online, fitur ini dapat menjadi cara baru untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan jumlah pengguna Tiktok yang banyak, peluang untuk memperluas pasar menjadi lebih luas. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan penjualan bisnis.

Adapun dalam tiktok shop juga ada cara dalam mendaftar menjadi seller di tiktok shop, yang mana yang berkeinginan untuk jualan di tiktok shop Bersama dengan kelebihan yang ada diatas yakni cara mendaftarnya untuk menjadi seller di tiktok shop dengan membuka aplikasi di tiktok shop terlebih dahulu menggunakan situs web seller tiktok shop , kemudian melakukan sign up terlebih dahulu, jika seumpama belum memiliki akun resmi cukup memasukkan alamat gmail ataupun memakai nomer telepon, lalu mengotoritaskan laman terlebih dahulu dan membaca setuju dengan syarat dan ketentuan dari tiktok shop, kemudian verifikasi lewat email, setelah akun sudah dibuat kemudian mempelajari akun tiktok shop nya, lalu jika sudah selesai bias dilakukan untuk memulai berjualan online di tiktok shop.

JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF QOWAID FIQQIYAH

Menurut prinsip kaidah *بينهم*, yang berarti "sesuatu yang telah dikenal dan menjadi tradisi di kalangan para pedagang, dianggap sebagai kewajiban yang disepakati di antara mereka".

Pada dasar qaidah Al-Qur'an :

a. Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 :

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh

Ada riwayat hadis dari Rasulullah SAW yang diberitakan oleh Al-Hakim dari Abdullah RA yang menyatakan bahwa "Apa yang dianggap baik oleh umat Muslim, maka juga dianggap baik di sisi Allah. Apa yang dianggap tidak baik oleh umat Muslim, maka juga dianggap tidak baik di sisi Allah."

Kaidah ini berasal dari prinsip dasar yang dikenal sebagai al-adah muhakkamah (adat dapat menjadi pertimbangan hukum). Namun, kaidah yang disebutkan di atas lebih khusus karena hanya berlaku dalam konteks kebiasaan di kalangan pedagang. Meskipun kaidah sebelumnya lebih umum dalam lingkup yang lebih luas, kaidah ini memiliki relevansi penting dalam menjaga adat kebiasaan yang telah berlaku di kalangan pedagang (tujjar), selama tidak melanggar syariat. Dengan memperhatikan kebiasaan tersebut, pedagang dapat menggunakan kaidah ini sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mereka. (Wahyuni, 2019)

Pada pengaplikasiannya sendiri dalam kaidah ini terdapat contoh Penerapan praktis dalam hal Penggunaan uang panjar atau yang juga dikenal sebagai "urbun" dalam transaksi jual beli merupakan sebuah kebiasaan yang umum dilakukan oleh para pedagang. Dalam kalangan ulama klasik, terdapat perdebatan mengenai keabsahan penggunaan uang panjar ini. Namun, dalam konteks transaksi bisnis modern saat ini, terutama dalam jumlah yang besar, sering kali ditemui praktik pembayaran uang muka sebagai tanda jadi yang dapat memperkuat keseriusan dan niat baik dari masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem atau model pembayaran uang muka, DP, atau uang panjar adalah hal yang tidak dapat dihindari lagi dalam transaksi tersebut. Ulama Hambali, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama masa kini sepakat bahwa uang muka, yang juga sering

disebut sebagai DP atau uang panjar, tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam dan dianggap boleh digunakan dalam transaksi.

Dewan Syariah Nasional telah mengizinkan Penggunaan urbun atau uang muka dalam transaksi bisnis syariah telah diatur melalui kontrak urbun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: pertama, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, ia hanya perlu membayar sisanya. Kedua, jika nasabah membatalkan pembelian, uang muka akan menjadi milik bank dengan batasan kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Jika jumlah uang muka tidak mencukupi, nasabah akan bertanggung jawab untuk melunasi kekurangannya. Ketentuan ini sesuai dengan fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IX2000 yang mengatur tentang uang muka dalam transaksi murabahah.

Salah satu contoh lainnya adalah dalam prinsip jual beli yang dianggap sah dalam Islam, terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mayoritas ulama menetapkan bahwa ada tiga rukun jual beli, yaitu pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), serta shighat (perjanjian atau kesepakatan). Namun, Di kalangan Hanafi, hanya ijab dan qabul atau shighat yang dianggap sebagai rukun jual beli. Ulama dari mazhab ini tidak memasukkan pihak yang melakukan transaksi, barang, dan harga sebagai rukun, karena unsur-unsur tersebut dianggap sebagai elemen yang sudah ada dalam jual beli. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan definisi rukun dan bagian yang dianggap penting oleh mayoritas ulama dan kalangan Hanafi. (Tousiya & Surahman, 2022)

Perkataan yang dilontarkan oleh kedua belah pihak atau salah satu dari mereka merupakan bentuk konkret dari shighat dalam jual beli. Shighat memegang peran yang sangat signifikan dalam jual beli, sehingga para ulama setuju untuk memasukkannya sebagai bagian dari rukun jual beli. Kehadiran shighat ini penting untuk memastikan adanya kesepakatan atau persetujuan dalam setiap transaksi jual beli., sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang melarang umat Islam mengambil harta dengan cara yang batil atau melanggar aturan agama. Sebaliknya, Allah mengizinkan mengambil harta yang diperoleh melalui perdagangan yang dilakukan secara sukarela atau dengan adanya kesepakatan. Prinsip sukarela ini menjadi dasar dalam muamalah (transaksi) dalam Islam.

Karena unsur sukarela atau kesepakatan sukarela terdapat dalam hati seseorang dan sulit diukur atau diketahui oleh orang lain kecuali oleh individu tersebut sendiri, sementara

hukum didasarkan pada hal-hal yang nyata dan dapat disaksikan. Oleh karena itu, untuk menjadikannya sebagai dasar hukum, diperlukan mazhannah atau bukti konkret dan dapat disaksikan yang menunjukkan adanya kesepakatan sukarela dalam jual beli. Ulama masa lalu menetapkan bahwa tanda kesepakatan sukarela ini adalah melalui shighat atau perkataan yang dikenal sebagai ijab dan qabul. Dengan mengucapkan ijab dan qabul dalam jual beli, ini menandakan bahwa kepemilikan barang atau uang telah berpindah dari pemilik asalnya.

Dalam konteks pasar yang sepi dan kehidupan muamalah yang sederhana di masa lalu, pelaksanaan ijab dan qabul tidak menjadi masalah dan dapat dilakukan dengan mudah. Namun, dengan adanya perubahan dan kemajuan zaman, jumlah orang yang terlibat dalam transaksi jual beli semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan ijab dan qabul secara lisan menjadi tidak praktis dan bahkan dapat menghambat kelancaran transaksi. Seiring dengan perkembangan tersebut, pada masyarakat modern saat ini, ijab dan qabul tidak lagi digunakan secara lisan dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan, melainkan diwujudkan dalam bentuk tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan sukarela (taradhin).(Cahya et al., 2021)

Di zaman sekarang, Di masyarakat Muslim di Indonesia, baik di pasar tradisional maupun di supermarket dan swalayan, diterapkan praktik ijab dan qabul dalam bentuk tindakan nyata. Pembeli mengambil barang dan membayar harganya, sedangkan penjual atau kasir menerima uang dan menyerahkan barang. Jenis jual beli seperti ini dikenal dalam fikih sebagai ba'i al-mu'athah. Status ba'i al-mu'athah ini menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan praktik jual beli seperti ini, baik dalam jumlah kecil maupun besar, asalkan telah menjadi kebiasaan (urf) di kalangan masyarakat.

Pola jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi indikator bahwa unsur rela telah terpenuhi bagi mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Di sisi lain, Pendapat kalangan Malikiyyah memperbolehkan praktik ba'i al-mu'athah selama terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, tidak perlu mempertimbangkan apakah praktik tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat atau tidak. Namun, ulama mazhab Syafi'i menekankan bahwa jual beli harus dilakukan dengan ungkapan yang jelas atau sindiran yang diwujudkan melalui ijab dan qabul sebagai bukti kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi.

Dalam ba'i al-mu'athah, sulit untuk secara pasti mengetahui adanya unsur kerelaan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam diri para pihak yang terlibat dalam jual beli. Oleh karena itu, dalam Islam, ba'i al-mu'athah tidak diperbolehkan. Jika jual beli dalam bentuk ini diperbolehkan, maka hanya berlaku untuk hal-hal yang kecil. Pendapat ini juga diikuti oleh ulama mazhab Zhahiri.

Dari berbagai pandangan ulama mengenai jual beli yang melibatkan sikap atau perbuatan sebagai ijab dan qabul, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih cocok dengan praktik yang berlaku dalam masyarakat saat ini, tanpa batasan jumlah transaksi. Pendapat ulama mazhab Maliki juga relevan dengan kondisi masyarakat saat ini selama terdapat tanda-tanda suka sama suka dari pihak-pihak yang bertransaksi. Namun, menurut penulis, pendapat ini memiliki kekurangan karena tidak mempertimbangkan kebiasaan masyarakat sebagai landasan untuk memperbolehkan ba'i al-mu'athah. Jika jual beli tersebut tidak menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, mungkin akan menimbulkan kebingungan bagi mereka yang melakukan transaksi. Di sisi lain, mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan ba'i al-mu'athah kecuali untuk transaksi-transaksi kecil akan mempersulit masyarakat saat ini dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.

Dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan masyarakat, penggunaan ijab dan qabul yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjadi lebih relevan untuk saat ini. Banyak praktik jual beli yang tidak lagi mengikutsertakan ijab dan qabul secara lisan. Sebagai contoh, dalam pembelian rumah atau mobil, transaksi dilakukan melalui akta jual beli. Dalam hal ini, penjual dan pembeli hanya perlu menandatangani dokumen tersebut sebagai tanda kesepakatan mereka. Begitu pula dengan jual beli melalui mesin otomatis, pembeli hanya perlu memasukkan koin dan memilih barang yang diinginkan, lalu mesin otomatis akan mengeluarkan barang tersebut. Dalam kedua contoh ini, tidak ada ijab dan qabul yang diucapkan, namun kesepakatan dan rela dari pihak-pihak yang bertransaksi tetap terwujud melalui tindakan yang mereka lakukan. (Brestilliani, 2020)

Dalam praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, konsep ijab dan qabul tidak terbatas hanya pada ucapan, tetapi dapat digantikan dengan isyarat dan dokumen tertulis. Seiring dengan perkembangan tersebut, konteks ijab dan qabul juga berkaitan dengan transaksi jual beli yang melibatkan perantara, baik melalui perwakilan atau melalui media cetak seperti

surat-menyurat atau media elektronik seperti telepon dan email. Hal ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi modern. Jual beli dalam bentuk seperti ini dianggap relevan dan sah selama tindakan yang menggambarkan ijab dan qabul tersebut sejalan dengan niat dan persetujuan. Pendapat ini dianut oleh Wahbah Zuhaili. Persyaratan untuk adanya satu majelis antara pihak yang terlibat dalam jual beli tidak harus diartikan secara harfiah bahwa mereka harus berada di satu tempat secara fisik, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi yang memungkinkan kelanjutan dari ijab dan qabul, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda.(Rianti, 2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan atau metode library research. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku dan tulisan terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dalam bentuk fakta-fakta yang diungkapkan melalui kata-kata atau gambar, bukan melalui prosedur statistik atau perhitungan angka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada studi literatur yang telah disampaikan diatas, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa dalam berbagai market place yang telah ada di hidup kita sehari-hari, banyak hal yang mempermudah dalam mendapatkan kemudahan dalam berpenghasilan untuk manusia dalam mensejahterahkan kehidupannya, yakni seperti adanya toko online yang mempermudah, seperti e-commerce toko online shopee, lazada, dan lainnya, sekarang Ditambah dengan fitur terbaru yang baru-baru ini lagi ramai yaitu tiktok, dimana dalam fitur ini selain banyak dalam menghibur seperti fokus untuk membuat video yang menambahkan musik, stiker, efek, filter, live, pengubah suara, dan sebagainya, tiktok juga bisa digunakan dalam berbisnis. Adapun fitur tiktok sendiri dengan yang sekarang lebih canggih, tiktok memiliki fitur tiktok shop yang mana banyak audiens yang lebih muda membeli atau menjual suatu barang. Dimana hampir setengah dari seluruh pengguna tiktok berusia dibawah 30

tahun dan 25 persen berada dibawah usia 20 tahun. Pengguna berusia 50 tahun keatas hanya 11 persen dari keseluruhan.

PEMBAHASAN

Tiktok shop selain digunakan juga punya banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh para pengguna yaitu rasa senang, hal ini memberikan pengetahuan bahwa mengenai persepsi kemudahan dalam mengakses tiktok shop tidak membebani penggunaannya dan cocok apabila digunakan untuk berbelanja online. Akan tetapi dalam fitur tiktok shop juga memiliki sedikit risiko dalam penggunaannya, yakni tiktok menjadikannya dalam satu platform, dimana tiktok sebagai sarana mencari hiburan, bermedia sosial dan unjuk dari ayal jika pengguna aktif sekitar 900jt pemakai aktif, yang mana kebanyakan dari mereka idalah masih anak-anak remaja yang biasanya sign in aplikasi tersebut beberapa kali sehari. Sekaligus fitur ini lebih lengkap sehingga digandrungi banyak pengguna serta penawaran harga lebih rendah dari harga sebenarnya dan sangat berpengaruh dalam hasil penjualan dari konsumen tersebut.

Secara prinsip, dalam Islam, jual beli online diperbolehkan atau bersifat mubah, karena syarat dan rukun jual beli online tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam sistem hukum Islam dan sesuai dengan prinsip muamalah. Namun, penting untuk diingat bahwa jual beli online dapat dianggap haram jika melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba haram (bunga yang diharamkan), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), penipuan, ketidakjelasan, atau merugikan konsumen. Dalam jual beli online, produk yang diperdagangkan haruslah barang yang baik dan halal. Barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, babi, narkoba, bangkai, judi online, dan sejenisnya, tidak boleh diperdagangkan secara online. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dan kejelasan dalam memastikan bahwa produk yang ditawarkan dalam jual beli online memenuhi persyaratan syariah. Dalam kesimpulannya, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Penting untuk menjauhi unsur-unsur haram dan memastikan produk yang diperdagangkan adalah halal serta tidak merugikan konsumen.

Sejalan dengan Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, jual beli online juga perlu memperhatikan aspek kemaslahatan, seperti memberikan kemudahan dan efisiensi waktu

dalam melakukan transaksi. Pemikiran ulama tentang jual beli online melalui surat atau perantara juga dapat ditemukan dalam fikih, sehingga jual beli online dapat diklasifikasikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara, selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dan kerelaan (suka sama suka). Dalam konsep perlindungan konsumen dalam Islam, terdapat juga konsep khiyar atau hak memilih, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam proses transaksi jual beli. Konsep ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, jual beli online harus mempertimbangkan perspektif perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang dan prinsip-prinsip Islam. Jual beli online yang dilakukan dengan kejujuran, kerelaan, dan memperhatikan hak-hak konsumen, termasuk hak memilih, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli online terdapat banyak marketplace di Indonesia. Namun, saat ini situs marketplace yang paling populer adalah TikTok Shop. TikTok Shop merupakan platform media sosial dan pusat jual beli online terbesar di Indonesia, yang telah dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung. Nilai transaksi di situs ini mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada momen-momen penting di Indonesia.

Selain memiliki kepercayaan dan pengaruh positif dalam pembelian online melalui tik tok shop, yang merupakan adanya kepercayaan konsumen timbul sebelum memutuskan pembelian karena konsumen dapat melihat komentar, rating, dan review yang sangat bagus pada tiktok shop, maka dari itu jika semakin tinggi kepercayaan konsumen maka semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen.

Namun selain itu, kepercayaan disebabkan karena konsumen memiliki pengetahuan tentang hukum Islam mengenai sifat Nabi Muhammad SAW saat menjadi pedagang yaitu seorang pebisnis itu harus dapat dipercaya, adil, jujur dan amanah. Sementara itu, selain hukum Islam adapula rukun akad yang harus dilakukan pada saat jual beli, agar jual beli dapat dikatakan sah. Rukun akad adalah elemen-elemen penting yang harus ada dan merupakan inti dari setiap kontrak.

Dengan adanya beberapa prinsip fiqihyah yang sering digunakan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan produk-produk fiqh, para ulama dan fuqaha dapat menyusun panduan hidup bagi umat Islam dalam berbagai konteks waktu dan tempat yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, Islam memberikan kesempatan kepada umatnya melalui otoritas yang dimiliki oleh para ulama untuk melakukan ijtihad menggunakan berbagai metode yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti ijma', qiyas, istihsan, istishab, istislah (masalihul-mursalah), dan lain-lain, untuk mencari kebenaran yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits Rasulullah SAW. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan ekonomi, atau yang dikenal sebagai muamalat dalam literatur para fuqaha terdahulu, di mana penggunaan prinsip-prinsip fiqihyah menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Risqiawan. (2015). *dasar-dasar kaidah*.
- Brestilliani, L. (2020). Pengaruh Brand Awareness, Brand Ambassador, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Online Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 9, 19. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/9186-Full_Text.pdf
- Cahya, A. D., Aqdella, F. A., Jannah, A. Z., & Setyawati, H. (2021). Memanfaatkan Marketplace Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Tengah Pandemi Covid-19. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 503–510. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.329>
- Edo Segara Gustanto. (2022). Digital Marketing dalam Perspektif Hukum Islam: Pendekatan Maqashid Syariah Index. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(1), 70–79. <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.27>
- Ibrahim, D. (2019). al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih). In *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*.
- Masrurroh. (2020). Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis e- Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 02(02), 1–16.
- Rianti, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>
- Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 94–103. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.493>
- Wahyuni, E. S. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 186. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2429>
- Witro, D., Nurjaman, M. I., Ayu, D., & Al-Rasyid, C. S. (2022). Kontestasi Marketplace Di Indonesia Pada Era Pandemi: Analisis Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak,

Lazada, Dan Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 33–42.
<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.178>